



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mantan Sekretaris KPU Seluma Ditahan

Tsk Dugaan Korupsi Dana KPU Seluma 2018

SELUMA - Penyidik Unit Tipidkor Polres Seluma akhirnya menetapkan mantan Sekretaris KPU Seluma Ha (60) sebagai tersangka (Tsk) dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018, kemarin sore (14/12) sekira pukul 17.30WIB.

Penetapan Harmazan sebagai tersangka, merupakan hasil pengembangan dari mantan Bendahara KPU Seluma AA (33) yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran KPU Seluma senilai Rp 1,4 miliar dari total anggaran tahun 2018 tersebut sebesar Rp 21 miliar.

Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Merthadana, S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP. Bakit Hadi Suseno didampingi Kanit Tipikor, Iptu Denny Siregar, SH, MH mengatakan penetapan Ha sebagai tersangka sesuai dengan keterangan tersangka AA. Juga berdasarkan barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Yang mana hasilnya, mengindikasikan kalau Ha juga ikut menerima uang dugaan korupsi tersebut.

"Hasil pemeriksaan penyidik dan juga keterangan saksi serta barang bukti, Ha ternyata diduga kuat ikut menerima uang dalam dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018," terang Denny sembari enggan menyebutkan berapa jumlah uang yang diterima AA.

Dijelaskan Denny, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Seluma tersebut, terlebih dulu menjalani pemeriksaan kemarin. "Usai pemeriksaan, Ha langsung kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita lakukan penahanan," jelas Denny. Dengan telah ditetapkannya mantan Sekretaris

KPU Seluma yang telah pensiun pada Oktober 2018 lalu ini kata Denny pihaknya akan terus konsisten untuk mengungkap tuntas perkara ini. Sehingga, meski sudah menetapkan AA sebagai tersangka, penyidik masih akan terus melakukan pengembangan untuk mencari bukti baru yang juga telah menikmati uang harap tersebut.

"Kami tidak ada kompromi dengan perkara ini. Siapapun yang terlibat pasti akan kita tetapkan sebagai tsk ini," tegas Denny. Selanjutnya akan kita lakukan pengembangan kembang terhadap dua tsk yang telah kita tetapkan sebagai tsk ini," tegas Denny.

Dalam kasus ini, Ha ditetapkan dengan Pasal 2, 3, 8, 9 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagai marud diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) UHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

"Karena hukumannya di atas lima tahun, maka tsk ini langsung kita lakukan penahanan," sampai Denny.

Sekadar mengingatkan perkara dugaan korupsi di tubuh KPU Seluma ini muncul setelah adanya pembayaran gaji PPK dan PPS di tiga kecamatan yang bertugas pada PPS di tiga kecamatan nilu Serentak 17 April lalu belum dibayarkan lias menunggak. Ketiga kecamatan itu yakni Seridang Alas Maras (SAM), Semidang Alas dan Kecamatan Ulu Talo.

Gaji tertunggak tersebut terjadi di bulan November dan Desember 2018. Polres Seluma melakukan penyelidikan saat itu langsung sigap melakukan penyelidikan dengan memeriksa jumlah saksi baik ASN maupun tenaga honorarium di bagian keuangan KPU Seluma termasuk juga komisioner KPU Seluma dan mantan Sekretaris KPU Seluma, Ha yang juga telah ditetapkan sebagai tsk ini. (aba)